



BANK SERAYA
PT. BPR TERABINA SERAYA MULIA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) TAHUN 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : JL. DIPONEGORO NO.18 SELATPANJANG, KAB.KEPULAUAN MERANTI - RIAU

Nomor Telepon : 0763-33001

Penjelasan Umum : 1. Penerapan tata kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap Bank. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, BPR berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

2. Struktur Organisasi tata kelola di BPR terdiri dari organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi serta organ penunjang antara lain bagian Operasional, bagian Bisnis, bagian Kredit, PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko, bagian Audit Internal, bagian Collection & Remedial, dan bagian Adm.Personalia & Sekretaris Perusahaan, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif dengan adanya pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab yang jelas di setiap bagian, yang mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip tata kelola serta sistem pengendalian internal yang baik.

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar perusahaan, dan merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk dapat menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan perusahaan sepanjang berhubungan dengan agenda acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Elvi Rachmi	Direktur Utama	<p>Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 045/SK.DIR/KP-TSM/VII.20 tanggal 29 Juli 2020, antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurus dan mengelola Bank sesuai Anggaran Dasar. 2. Membuat perencanaan dan arah bisnis Bank. 3. Menyusun Rencana Bisnis (RB) Bank jangka pendek, menengah dan panjang dan melaporkan kepada OJK setiap tahun. 4. Menyusun dan membuat laporan realisasi Rencana Bisnis (RB) Bank kepada Dewan Komisaris dan melaporkan kepada OJK secara semester. 5. Membuat Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik pada RUPS Tahunan dan melaporkan kepada OJK. 6. Menetapkan kebijakan umum dan strategis, yang memengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kelangsungan usaha Bank. 7. Membuat dan menetapkan kebijakan remunerasi karyawan. 8. Menetapkan pedoman, prosedur dan kebijakan (bidang operasional, perkreditan, manajemen risiko, dan lain-lain). 9. Menetapkan Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas. 10. Melakukan Meeting dengan Unit Kerja untuk membahas permasalahan kerja, memberikan arahan dan solusi serta mengevaluasi progres pencapaian kinerja secara bulanan. 11. Menerima laporan pemeriksaan rutin Pejabat Eksekutif Audit Internal dan memastikan tindak lanjut perbaikan. 12. Menerima Laporan Profil Tingkat Risiko dari Fungsi Kepatuhan. 13. Melakukan koordinasi dengan Direktur dalam hal memastikan Kecukupan Likuiditas Bank, kelancaran aktifitas operasional Bank, cara kerja karyawan telah mengutamakan prinsip kehati-hatian, pelayanan prima, dan efektif/efisien. 14. Melakukan dan menjalin kerjasama, serta penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal. 15. Menindaklanjuti Temuan OJK untuk dilakukan perbaikan. 16. Bertanggung jawab menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 17. Melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program APU dan PPT. 18. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI), dan lain-lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Tini	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	<p>Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 045/SK.DIR/KP-TSM/VII.20 tanggal 29 Juli 2020, antara lain sebagai berikut: 1. Mengurus dan mengelola Bank sesuai Anggaran Dasar. 2. Melakukan fungsi kepatuhan sesuai ketentuan/peraturan OJK meliputi: 1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. 2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, dengan cara: memantau penerapan prosedur kepatuhan pada setiap satuan/unit kerja; melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berlaku; memberikan Opini Kepatuhan di setiap usulan MAK untuk memastikan bahwa proses kredit telah mengikuti semua ketentuan perkreditan, POJK, dan perundang-undangan lainnya; menganalisa sektor usaha yang rentan NPL, kajian terhadap segmen/produk baru; 3) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen kepada OJK dan otoritas lain; 4) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait peraturan OJK terkini dan perundang-undangan lain yang relevan; 5. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; 4. Menyusun dan menyampaikan Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan secara tahunan kepada OJK. 5. Memastikan setiap pegawai BPR memahami dan melaksanakan aturan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari; 6. Memastikan setiap unit kerja melakukan fungsi pengendalian internal dalam proses kerja 7. Secara bersama-sama dengan Direktur Utama dalam hal: melakukan hak dan kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. 8. Melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program APU dan PPT, dan lain-lain.</p>

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Semua rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh anggota Direksi, antara lain tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan OJK maupun hasil temuan audit intern BPR.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Hartono	Komisaris Utama	<p>Sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2018, adalah sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (GCG) pada setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. 3. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan BPR, sesuai dengan maksud dan tujuan BPR. 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. 7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya. 8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya: Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota Dewan Komisaris, paling sedikit mencantumkan: etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat. Dan lain-lain.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Jeffry Setiady	Komisaris	<p>Sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2018, adalah sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (GCG) pada setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. 3. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan BPR, sesuai dengan maksud dan tujuan BPR. 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. 7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya. 8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya: Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota Dewan Komisaris, paling sedikit mencantumkan: etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat. Dan lain-lain.</p>

Rekomendasi Kepada Direksi

Usulan/rekomendasi dan pertimbangan Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan Posisi 31 Desember 2021 telah disampaikan kepada Direksi.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham dari seluruh anggota Direksi pada PT. BPR Terabina Seraya Mulia.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham dari seluruh anggota Direksi pada perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Elvi Rachmi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Tini	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Elvi Rachmi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Tini	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Jeffry Setiady	3.600.000.000	20,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sebagian anggota Dewan Komisaris memiliki saham dengan jumlah mencapai 5.00 persen sampai dengan 20.00 persen dari modal disetor pada PT. BPR Terabina Seraya Mulia.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Jeffry Setiady	PT. Kebun Pantai Raja	16,00
2	Jeffry Setiady	PT. PERKASA BARU	10,00
3	Jeffry Setiady	PT. PELAYARAN LAUT SERAYA	10,00
4	Jeffry Setiady	PT.Perusahaan Bongkar Muat SUNJAYA PERKASA WIRASTA	13,33
5	Jeffry Setiady	PT. PANCAWIRA SERAYA	5,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sebagian anggota Dewan Komisaris memiliki saham dengan jumlah mencapai 5.00 persen sampai dengan 20.00 persen dari modal disetor pada perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Hartono	Tidak ada	Tidak ada	Muharno Ngadimin-Memberikan penghasilan
2	Jeffry Setiady	Tidak ada	Tidak ada	Muharno Ngadimin-Memberikan penghasilan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris Lain dan/atau anggota Direksi, tetapi seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Bank. Bank tetap memperhatikan bahwa hubungan keuangan yang dimiliki tersebut tidak mempengaruhi kemampuan dari anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Hartono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Jeffry Setiady	Tidak ada	Tidak ada	Muharno Ngadimin-Adik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi, tetapi sebagian anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	457800000	2	366000000
2	Tunjangan	2	133900000	2	30500000
3	Tantiem	2	228000000	2	243500000
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		819700000		640000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi menerima paket remunerasi di atas Rp. 100 juta dalam 1 (satu) tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,92	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,79	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,18	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,77	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,55	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan gaji keseluruhan yang diterima oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pegawai, mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	22-03-2021	2	Rapat Dewan Komisaris, dengan topik pembahasan tentang: 1.Rencana Bisnis BPR. 2.Isu-isu strategis. 3.Evaluasi/penetapan kebijakan strategis. 4.Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR 5.Pembahasan dan informasi penting lainnya.
2	14-06-2021	2	Rapat Dewan Komisaris, dengan topik pembahasan tentang: 1.Rencana Bisnis BPR. 2.Isu-isu strategis. 3.Evaluasi/penetapan kebijakan strategis. 4.Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR 5.Pembahasan dan informasi penting lainnya.
3	28-09-2021	2	Rapat Dewan Komisaris, dengan topik pembahasan tentang: 1.Rencana Bisnis BPR. 2.Isu-isu strategis. 3.Evaluasi/penetapan kebijakan strategis. 4.Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR 5.Pembahasan dan informasi penting lainnya.
4	16-12-2021	2	Rapat Dewan Komisaris, dengan topik pembahasan tentang: 1.Rencana Bisnis BPR. 2.Isu-isu strategis. 3.Evaluasi/penetapan kebijakan strategis. 4.Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR 5.Pembahasan dan informasi penting lainnya.
5	22-12-2021	4	Rapat Dewan Komisaris bersama seluruh anggota Direksi tentang Penetapan RBB Tahun 2022, dengan topik pembahasan: 1.Rencana Bisnis BPR tahun 2022. 2.Strategi bisnis dan kebijakan BPR. 3.Pembahasan proyeksi neraca dan laba rugi. 4.Hal-hal penting dan informasi lainnya.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali di Tahun 2021, dengan pembahasan rutin sebanyak 4 kali dan pembahasan khusus RBB Tahun 2022 sebanyak 1 kali. Hasil rapat anggota Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir pada rapat tersebut, dan didokumentasikan secara baik termasuk adanya perbedaan pendapat, jika terjadi dalam pelaksanaan rapat tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Hartono	4	1	100,00
2	Jeffry Setiady	4	1	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris hadir dalam setiap rapat yang dilaksanakan, baik secara fisik yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris maupun secara telekonferensi yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris bersama seluruh anggota Direksi pada rapat pembahasan penetapan RBB Tahun 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (internal fraud). Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, Bank akan terus berupaya untuk meningkatkan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, dengan adanya Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	2	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bank telah melakukan upaya penyelesaian permasalahan hukum terkait penyelesaian kredit bermasalah. Sebagian perkara telah selesai diproses oleh Pengadilan, selanjutnya bank akan melakukan proses eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan yang ada, sedangkan sebagian perkara masih dalam proses Pengadilan menunggu proses eksekusi Hak Tanggungan oleh Pengadilan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 transaksi yang telah dilakukan pada Bank tidak terdapat Benturan Kepentingan. Bank selalu berupaya untuk tidak terdapat benturan kepentingan dalam setiap pengambilan suatu keputusan, yaitu dengan cara melakukan musyawarah mufakat untuk mendapatkan suatu keputusan secara bersama.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210109	Kegiatan Sosial	Pemberian Paket Sembako dalam Rangka HUT PT. BPR Terabina Seraya Mulia ke-25	Pondok Pesantren Rhaudatul Quran-Desa Mantiasa dan Yayasan Raudhatul Jannah Selatpanjang	7.009.000
2	20210331	Kegiatan Sosial	Partisipasi kegiatan pemasangan baliho/spanduk MTQ Kab. Kepulauan Meranti Ke-12	Panitia MTQ	300.000
3	20210414	Kegiatan Sosial	Pemberian air mineral kemasan dalam rangka bulan Ramadhan 1442/2021 Kantor Pusat	Pengurus Mesjid Al-Falah	360.000
4	20210416	Kegiatan Sosial	Pemberian takjil buka puasa dalam rangka bulan Ramadhan 1442/2021 minggu ke-1 Kantor Pusat	Pengurus Mesjid An- Nur, masyarakat umum di depan Kantor Pusat BPR	600.000
5	20210416	Kegiatan Sosial	Pemberian takjil buka puasa dalam rangka bulan Ramadhan 1442/2021 minggu ke-1 Kantor Cabang	Masyarakat umum di depan Kantor Cabang BPR, dan mesjid Al-Ibadah Pekanbaru	750.000
6	20210416	Kegiatan Sosial	Pemberian air mineral kemasan dalam rangka bulan Ramadhan 1442/2021 minggu ke-1 Kantor Cabang	Masyarakat umum di depan Kantor Cabang BPR, dan mesjid Al-Ibadah Pekanbaru	90.000
7	20210423	Kegiatan Sosial	Pemberian takjil buka puasa dalam rangka bulan Ramadhan 1442/2021 minggu ke-2 Kantor Pusat	Pengurus Mesjid An- Nur, masyarakat umum di depan Kantor Pusat BPR	600.000
8	20210423	Kegiatan Sosial	Pemberian takjil dalam rangka bulan Ramadhan 1442/2021 minggu ke-2 Kantor Cabang	Masyarakat umum di depan Kantor Cabang BPR, dan mesjid Al-Ibadah Pekanbaru	750.000
9	20210423	Kegiatan Sosial	Pemberian air mineral kemasan dalam rangka bulan Ramadhan 1442/2021 minggu ke-2 Kantor Cabang	Pengurus mesjid Al-Ibadah Pekanbaru	90.000
10	20210427	Kegiatan Sosial	Pemberian paket buka puasa dalam rangka bulan Ramadhan 1442/2021 minggu ke-3 Kantor Cabang	Panti Asuhan Mufaridun Pekanbaru	875.000
11	20210429	Kegiatan Sosial	Pemberian paket buka puasa dalam rangka bulan Ramadhan 1442/2021 minggu ke-3 Kantor Pusat	Panti Asuhan Aisyiah Selatpanjang	750.000
12	20210430	Kegiatan Sosial	Pemberian air mineral kemasan dalam rangka bulan Ramadhan 1442/2021 minggu ke-3 Kantor Cabang	Pengurus mesjid Al-Ibadah Pekanbaru	90.000
13	20210507	Kegiatan Sosial	Pemberian air mineral kemasan dalam rangka bulan Ramadhan 1442/2021 minggu ke-4 Kantor Cabang	Pengurus mesjid Al-Ibadah Pekanbaru	90.000
14	20211117	Kegiatan Sosial	Partisipasi HUT ke-2 Ormas Gagak Hitam (Gabungan Generasi Anak Kepulauan Meranti - Hidup Indah Tegaknya Adat Marwah)	Panitia HUT Ormas Gagak Hitam Kepulauan Meranti	200.000
15	20211222	Kegiatan Sosial	Partisipasi Asosiasi Pedagang Kali Lima Telaga Bening Kab. Kepulauan Meranti	Pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima	1.500.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
16	20211221	Kegiatan Sosial	Pemberian paket sembako dalam rangka HUT PT. BPR Terabina Seraya Mulia ke-26	Warga di lingkungan kantor BPR dan Panti Asuhan Aisyiyah	3.156.350
17	20211229	Kegiatan Sosial	Pemberian paket sembako ke Panti Asuhan Ar-Rahman Pekanbaru	Panti Asuhan Ar-Rahman Pekanbaru	2.500.500
18	20211229	Kegiatan Sosial	Pemberian paket sembako ke Panti Asuhan Darul Ilmi Pekanbaru	Panti Asuhan Darul Ilmi	2.500.500
19	20211230	Kegiatan Sosial	Partisipasi HUT Satpam ke-41	Panitia HUT Satpam Kepulauan Meranti	500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, Bank memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan Bank. 2. Selama ini Bank tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. 3. Program-program fungsi sosial Bank lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. 4. Dalam konteks pemberian bantuan dana untuk kegiatan sosial, Bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial kepada masyarakat, antara lain yaitu Bank ikut berkontribusi dalam bentuk pemberian dana untuk kegiatan sosial seperti pada kegiatan pemerintah daerah, kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor Bank.

Nama BPR	: PT. BPR Terabina Seraya Mulia
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: JL. DIPONEGORO NO.18 SELATPANJANG, KAB.KEPULAUAN MERANTI - RIAU
Nomor Telepon	: 0763-33001
Modal Inti BPR	: 38.155.556.342,00
Total Aset BPR	: 411.207.094.325,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,4
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan hasil penilaian penerapan tata kelola BPR terhadap faktor-faktor penilaian penerapan tata kelola, dapat disimpulkan bahwa PT. BPR Terabina Seraya Mulia telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dengan Sangat Baik, yang dilandasi dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat pada beberapa aspek tata kelola terhadap seluruh faktor penilaian penerapan tata kelola BPR, yaitu: 1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola: a. Secara keseluruhan, struktur dan infrastruktur tata kelola BPR telah terpenuhi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi telah lengkap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara memadai sesuai ketentuan, dan telah adanya kebijakan dan pedoman tertulis sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada BPR. b. Masih terdapat kelemahan, dimana BPR belum memiliki kebijakan sistem dan prosedur secara tertulis tentang penanganan benturan kepentingan. BPR akan mempertimbangkan untuk melengkapinya. 2. Proses Penerapan Tata Kelola: a. BPR telah berupaya melaksanakan seluruh kegiatan usaha di setiap jenjang organisasi secara memadai agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. b. Masih perlunya perhatian dalam meningkatkan budaya kepatuhan dan sadar risiko pada setiap jenjang organisasi untuk minimalisir adanya temuan atas pemeriksaan OJK maupun audit intern BPR. 3. Hasil Penerapan Tata Kelola: a. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Penyusunan kebijakan sistem prosedur kegiatan usaha BPR, penyusunan laporan dan penyampaian kewajiban kepada regulator, telah memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola dan sesuai ketentuan. b. BPR akan terus memantau dan memastikan pelaksanaan kegiatan usaha BPR agar sesuai dengan ketentuan peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,45	0,10	1,05	0.210	Jumlah, Komposisi, Integritas, Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi secara keseluruhan telah memenuhi prinsip-prinsip GCG. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama tahun 2021 kepada pemegang saham melalui RUPS.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,50	0,10	1,21	0.182	Jumlah, Komposisi, Integritas, Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara keseluruhan telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi. Telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dewan Komisaris.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Mengingat modal inti Bank masih berada dibawah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), maka Bank tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,50	0,40	0,10	3,00	0.300	BPR belum memiliki pedoman, sistem dan prosedur yang mengatur khusus penanganan benturan kepentingan baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat BPR dan karyawan BPR. Dalam hal apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif BPR tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak melakukan transaksi yang memiliki benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,50	0,56	0,10	1,16	0.116	BPR telah melaksanakan penerapan fungsi kepatuhan bank secara memadai, dan telah adanya pemisahan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan menunjukan Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan dan menangani fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan terus memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh kewajiban pelaporan termasuk komitmen kepada OJK, agar sesuai dengan ketentuan OJK dan perundang-undangan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,60	0,60	0,13	1,33	0.133	Pelaksanaan fungsi Audit Intern BPR telah berjalan secara memadai, dan telah memiliki pedoman kerja dan prosedur audit intern sebagai acuan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan secara independen.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan OJK.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,86	0,10	1,46	0.146	Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern telah dilakukan BPR sejak Januari 2017, dengan telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan Manajemen Risiko sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Sampai dengan akhir Desember 2021 tidak terdapat pelanggaran/pelampauan BMPK, dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis BPR merupakan rencana strategi jangka pendek, menengah dan panjang, yang telah disusun dan disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana bisnis BPR ke depan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,40	0,10	1,50	0.113	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan sesuai ketentuan OJK.
Nilai Komposit						1.4	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Anggota Direksi telah berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari : Direktur Utama dan Direktur merangkap Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili/bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama pada provinsi yang sama.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap jabatan pada Bank dan/atau lembaga/perusahaan lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Seluruh Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya, dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi dinilai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak pernah memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain, termasuk audit terkait core banking system.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi telah menyampaikan data dan informasi secara lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Tidak terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis, keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan setiap perbedaan pendapat akan dituangkan secara tertulis apabila ada.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Tidak terdapat bukti bahwa anggota Direksi menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan perbankan, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan /jenjang organisasi, dengan keikutsertaan pendidikan/ pelatihan pegawai BPR dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Direksi dinilai telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. Contohnya dalam pengambilan keputusan pada kegiatan operasional BPR.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan membuat pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,45	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Keputusan Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa).
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat Direksi bersama Pegawai telah dituangkan dalam risalah rapat, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Telah terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi akan menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan serta menginformasikannya pada laman situs web BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Anggota Dewan Komisaris telah berjumlah 2 (dua) orang. Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris telah berdasarkan keputusan RUPS.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) : yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris, telah sesuai dengan ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah berdomisili/ bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Penilaian sudah ditentukan sesuai Modal Inti BPR kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/ atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Penilaian sudah ditentukan sesuai Modal Inti BPR kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tidak memiliki Komisaris Independen.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, yang dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan laporan pengawasan Rencana Bisnis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, termasuk audit terkait core banking system.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan		Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	0,00		
	Bobot	0,50		
	Nilai struktur	0,00		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	0,00		
	Bobot	0,40		
	Nilai Proses	0,00		
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	5	BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang mengatur tentang penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	5,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Belum terjadi adanya benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR akan diungkapkan apabila terjadi dalam setiap keputusan dan akan didokumentasi dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Telah terdapat pemisahan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan per-undang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan dan menangani fungsi kepatuhan, independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk dalam penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan terhadap sebagian besar dari kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,56	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan karena tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan, dan akan terus berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan apabila ada.

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif audit intern yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dikarenakan fungsi audit intern dipimpin oleh Kepala Bagian Audit Intern (PE) bukan dipimpin oleh Kepala SKAI. Program pengembangan sumber daya manusia telah diberikan dengan mengikut sertakan Kabag. AI dan Staf AI pada pelatihan-pelatihan terkait audit.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Penilaian sudah ditentukan bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang tidak wajib menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR sebagian besar telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern melalui pelatihan-pelatihan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif audit intern yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR akan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada OJK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	Penilaian sudah ditentukan bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh rekomendasi persetujuan dari Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi: a. telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris: a.telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko dan melakukan evaluasi sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang signifikan, b.telah mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang signifikan, dan c.telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR sebagian besar telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR sebagian besar telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sebagian besar telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR memiliki sistem informasi manajemen yang didukung oleh Core Banking System, mampu menyediakan data dan informasi keuangan yang lengkap, akurat, kini dan utuh. Namun data informasi tersebut belum sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan, karena BPR dalam tahap penggantian sistem.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	2,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan karena belum terdapat produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	2	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sampai dengan akhir Desember 2021 tidak terdapat pelanggaran/ pelampauan BMPK sesuai ketentuan OJK.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka pendek (rencana bisnis tahunan) termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan c. penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai termasuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten, sehingga menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin


Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Terabina Seraya Mulia


Posisi Laporan : 31 Desember 2021

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR TERABINA SERAYA MULIA
TAHUN 2021

Selatpanjang, 20 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:


ELVI RACHMI
Direktur Utama


HARTONO
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Terabina Seraya Mulia
Posisi : 31 Desember 2021

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,38	SANGAT BAIK
Analisis	
Kesimpulan : Berdasarkan hasil penilaian penerapan tata kelola BPR terhadap faktor-faktor penilaian penerapan tata kelola, disimpulkan bahwa PT. BPR Terabina Seraya Mulia telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dengan Sangat Baik, yang dilandasi dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat pada beberapa aspek tata kelola terhadap faktor penilaian penerapan tata kelola BPR, sebagai berikut: 1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola: a. Secara keseluruhan, struktur dan insfrastruktur tata kelola BPR telah terpenuhi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi telah lengkap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara memadai sesuai ketentuan, dan telah adanya kebijakan dan pedoman tertulis sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada BPR. b. Masih terdapat kelemahan, dimana BPR belum memiliki kebijakan sistem dan prosedur secara tertulis tentang penanganan benturan kepentingan. BPR akan mempertimbangkan untuk melengkapinya. 2. Proses Penerapan Tata Kelola: a. BPR telah berupaya melaksanakan seluruh kegiatan usaha di setiap jenjang organisasi secara memadai agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. b. Masih perlunya perhatian dalam meningkatkan budaya kepatuhan dan sadar risiko pada setiap jenjang organisasi untuk meminimalkan adanya temuan, atas pemeriksaan OJK maupun audit intern BPR. 3. Hasil Penerapan Tata Kelola: a. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Penyusunan kebijakan sistem prosedur kegiatan usaha BPR, penyusunan laporan dan penyampaian kewajiban kepada regulator, telah memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola dan sesuai ketentuan. b. BPR akan terus memantau dan memastikan pelaksanaan kegiatan usaha BPR agar sesuai dengan ketentuan peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku.	

Demikian Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Penerapan Tata Kelola Tahun 2021 ini kami sampaikan.

Selatpanjang, 20 April 2022
PT. BPR TERABINA SERAYA MULIA



A large, stylized signature in black ink, written over the name and title of Ely Rachmi.

ELY RACHMI
Direktur Utama

A smaller signature in blue ink, written over the name and title of Hartono.

HARTONO
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Terabina Seraya Mulia

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496245-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601870-22042022162203

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

misgiyanti@bprterabinaserayamulia.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-22 16:22:03



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.